

**PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN DALAM PERKAWINAN ANAK
PEREMPUAN DI BAWAH UMUR**

Disya Novira¹, Nazwa Refany², Natalia Br Purba³, Nadiyah Elza Syahri Nst⁴,
Urrohmanawati Ujung⁵, Parlaungan Gabriel Siahaan⁶

¹PPKN FIS Universitas Negeri Medan

²PPKN FIS Universitas Negeri Medan

³PPKN FIS Universitas Negeri Medan

⁴PPKN FIS Universitas Negeri Medan

⁵PPKN FIS Universitas Negeri Medan

⁶PPKN FIS Universitas Negeri Medan

Alamat e-mail : 1disyanov1106@gmail.com, 2nazwarefany3@gmail.com,
3liaapurba385@gmail.com, 4nadiyahelza@gmail.com,
5urrohmanawatiu@gmail.com, 6parlaungansiahaan@unimed.ac.id

ABSTRACT

Underage marriage of girls is a serious legal issue in Indonesia that affects the protection of children's civil rights. Although Law Number 16 of 2019 has set the minimum marriage age at 19 years for both men and women, the practice of child marriage remains high through marriage dispensation mechanisms, with 64,211 cases in 2020. This study aims to analyze forms of civil rights protection in underage marriage of girls from the perspective of applicable legislation in Indonesia. The research employs a qualitative approach using library research method, utilizing primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials including books, legal journals, and scientific articles analyzed descriptively-qualitatively. The findings identify three-layered dysfunctions in legal protection: vertical normative dysfunction between Law Number 16 of 2019 and Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution; horizontal normative dysfunction between the Marriage Law and Law Number 35 of 2014 creating a legal grey zone for children aged 18-19 years; and implementative dysfunction in the form of inconsistent application of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 and weak inter-agency coordination. Protection of girls' civil rights, particularly the rights to maintenance (nafkah) and education, requires synergy between law enforcement, social protection, and changes in community mindset to ensure the best interests of the child.

Keywords: child marriage, civil rights, child protection, maintenance rights, education rights

ABSTRAK

Perkawinan anak perempuan di bawah umur merupakan permasalahan hukum serius di Indonesia yang berdampak pada perlindungan hak keperdataan anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan anak masih tinggi melalui mekanisme dispensasi kawin, dengan 64.211 perkara pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hak keperdataan dalam perkawinan anak perempuan di bawah umur ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research), menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian mengidentifikasi disfungsi tiga lapis dalam perlindungan hukum: disfungsi normatif vertikal antara UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945; disfungsi normatif horizontal antara UU Perkawinan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 yang menciptakan legal grey zone bagi anak usia 18-19 tahun; serta disfungsi implementatif berupa inkonsistensi penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Perlindungan hak keperdataan anak perempuan, khususnya hak nafkah dan hak pendidikan, memerlukan sinergi antara penegakan hukum, perlindungan sosial, dan perubahan pola pikir masyarakat untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: perkawinan anak, hak keperdataan, perlindungan anak, hak nafkah, hak pendidikan

A. Pendahuluan

Perkawinan anak perempuan di bawah umur merupakan permasalahan hukum yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Tingginya angka perkawinan bawah umur menyebabkan Indonesia menempati urutan ke-8 terbanyak di dunia dan urutan ke-2 di wilayah negara ASEAN. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang konstitusinya telah menjamin hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara bebas, termasuk terbebas dari praktik perkawinan yang terjadi sebelum

mereka mencapai kematangan fisik, mental, dan hukum (Judiasih S. D., 2023).

Secara normatif, peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengalami perkembangan dalam mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, izin kawin diberikan apabila laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, dan apabila akan menikah di bawah usia tersebut maka dapat dilakukan melalui dispensasi pengadilan atau lembaga lain yang ditunjuk oleh orang tua calon mempelai. Dewasa ini peraturan

tentang usia kawin sudah berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini merupakan langkah maju dalam upaya perlindungan anak, namun keberadaan mekanisme dispensasi kawin yang masih dimungkinkan justru membuka celah bagi keberlangsungan praktik perkawinan anak secara legal (Judiasih S. D., 2020).

Perkawinan di bawah umur di Indonesia masih menjadi permasalahan hukum yang serius, ditandai dengan lonjakan 64.211 perkara dispensasi kawin pada tahun 2020 pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kondisi ini mengindikasikan adanya disfungsi sistemik dalam perlindungan hukum terhadap hak anak yang bersumber dari ketidakselarasan regulasi dan lemahnya implementasi. Fakta ini memperlihatkan bahwa perubahan regulasi semata tidak cukup tanpa diikuti dengan penegakan hukum yang konsisten dan pemahaman masyarakat yang memadai tentang hak-hak anak (Adam N. M., 2026).

Perkawinan anak perempuan di bawah umur tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga menimbulkan persoalan serius dalam bidang hak keperdataan. Secara yuridis normatif, prinsip-prinsip

perlindungan anak antara lain diatur dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Namun dalam praktiknya, anak perempuan yang dinikahkan di bawah umur seringkali tidak memiliki kesiapan untuk memahami apalagi memperjuangkan hak-hak keperdataannya, seperti hak atas nafkah, hak waris, hak perwalian, dan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) (Ibrahim R. S., 2018).

Hasil penelitian mengidentifikasi disfungsi tiga lapis dalam perlindungan hukum anak perkawinan di bawah umur: disfungsi normatif vertikal antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; disfungsi normatif horizontal antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menciptakan *legal grey zone* bagi anak usia 18–19 tahun; serta disfungsi implementatif berupa inkonsistensi penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Disfungsi berlapis ini menunjukkan betapa kompleksnya persoalan perlindungan hak keperdataan anak perempuan dalam konteks perkawinan di bawah umur di Indonesia.

PBB menghimbau semua negara anggota untuk menghapuskan praktik perkawinan anak di masing-masing negara dan tahun 2030 diharapkan *zero* perkawinan anak di seluruh dunia. Perbedaan usia perkawinan menimbulkan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengubah syarat usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun demikian, komitmen hukum internasional ini belum sepenuhnya tercermin dalam implementasi perlindungan hak keperdataan anak perempuan di tingkat nasional, khususnya bagi mereka yang telanjur berada dalam ikatan perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat urgensi yang mendesak untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak perempuan yang dinikahkan di bawah umur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hak keperdataan dalam perkawinan anak perempuan di bawah umur ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, guna memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum perlindungan

anak yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian (Muhaimin, 2020). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hak keperdataan dan perkawinan anak di bawah umur (Soekanto & Mamudji, 2015). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mengkaji, dan menelaah sumber-sumber kepustakaan yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menguraikan bahan hukum secara sistematis guna menjawab permasalahan yang diteliti (Benuf & Azhar, 2020).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan hak keperdataan anak perempuan terhadap hak nafkah dalam perkawinan di bawah umur

Perlindungan hak keperdataan bagi anak perempuan berkaitan dengan hak nafkah dalam pernikahan yang dilakukan di usia muda. Pernikahan memiliki dampak hukum yang sangat luas, terutama mengenai hubungan kekeluargaan, hak anak, hak waris, perwalian, dan tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, penetapan batas usia untuk menikah dibuat untuk melindungi anak-anak dari efek negatif akibat pernikahan dini. Anak perempuan yang menikah pada usia muda sering kali belum siap secara mental, fisik, dan ekonomi untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga hak-hak mereka sebagai istri dan sebagai anak sering kali terabaikan.

Dalam hal ini juga menyoroti bahwa pernikahan anak sering dianggap sebagai solusi untuk masalah orang dewasa, seperti isu ekonomi atau menjaga reputasi keluarga. Akan tetapi, keadaan ini justru membuat anak perempuan kehilangan perlindungan atas hak-hak fundamental mereka, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah yang layak dari suami. Dalam kenyataannya, banyak suami yang masih muda tidak memiliki pekerjaan tetap dan kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, hak nafkah anak perempuan sebagai istri sering kali tidak dapat dipenuhi dengan baik. Situasi ini menunjukkan

bahwa menikah di usia dini dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap hak keperdataan perempuan, terutama dalam hal kesejahteraan ekonomi.

Selanjutnya, juga ditegaskan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak perempuan yang menikah di usia muda. Perlindungan hukum dipahami sebagai upaya negara dalam menjamin hak-hak individu atau kelompok melalui penerapan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, diatur bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, menerima perlindungan dari diskriminasi, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Aturan ini menekankan bahwa anak perempuan yang menikah di bawah umur tetap berhak atas perlindungan hukum, termasuk perlindungan terhadap hak nafkah dan hak untuk hidup dengan layak di dalam rumah tangga.

Selain itu, perlindungan anak dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan langsung meliputi pengawasan, pengembangan mental dan sosial, pendidikan, perhatian, pengasuhan, serta perlindungan hukum bagi anak. Dalam konteks hak nafkah, perlindungan itu berarti negara, keluarga, dan masyarakat harus memastikan bahwa anak perempuan yang menikah tetap memperoleh kebutuhan hidup yang memadai,

termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta dukungan psikologis. Dengan cara ini, perlindungan hak keperdataan anak perempuan terhadap hak nafkah dalam pernikahan di usia muda bukan hanya tanggung jawab suami, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dan keluarga untuk memastikan kesejahteraan anak perempuan tersebut (Dito Adhitia Maulana, 2024).

Perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak perempuan mengenai hak nafkah dalam pernikahan di usia dini sangat terkait dengan tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimum untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Namun, praktik pernikahan di bawah umur masih sering terjadi, terutama melalui proses dispensasi. Situasi ini menimbulkan sejumlah masalah, salah satunya mengenai pemenuhan hak nafkah bagi anak perempuan yang menikah pada usia muda. Banyak pasangan tidak siap secara ekonomi atau mental, sehingga hak nafkah istri sering kali tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Tanggung jawab suami yang meliputi penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, pengeluaran kesehatan, dan biaya pendidikan anak. Kewajiban ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) dan Undang-Undang

Perkawinan Pasal 34 ayat (1) dan (3). Ditegaskan juga bahwa hak nafkah merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan di dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum Islam, nafkah dianggap sebagai kewajiban moral, spiritual, dan hukum yang harus diberikan oleh suami setelah pernikahan. Oleh karena itu, anak perempuan yang menikah di usia muda tetap berhak menerima nafkah baik fisik maupun spiritual dari suaminya meskipun mereka masih berusia muda.

Perlindungan terhadap hak anak perempuan dalam pernikahan di usia dini perlu diperkuat melalui kebijakan hukum dan pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah. Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menekankan bahwa hakim harus memperhatikan kesiapan psikologis, kesiapan ekonomi, pengetahuan tentang reproduksi, dan perlindungan hak anak perempuan sebelum menyetujui dispensasi pernikahan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hak keperdataan anak perempuan terkait nafkah tidak hanya terjadi setelah pernikahan, tetapi juga sejak proses pemberian izin untuk menikah. Dengan demikian, baik hukum positif maupun hukum Islam memberikan perhatian serius terhadap perlindungan nafkah sebagai hak yang penting bagi perempuan dalam pernikahan, termasuk dalam kasus pernikahan di usia dini (Mahanani, 2025).

Perlindungan hak-hak perempuan dari sudut pandang maqashid syariah serta hukum positif. Dijelaskan bahwa pernikahan pada usia muda memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan anak perempuan, khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan sosial. Konsep maqashid syariah diangkat untuk menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tujuan untuk menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, serta harta kekayaan manusia. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur yang mengakibatkan hilangnya hak-hak fundamental perempuan dianggap bertentangan dengan tujuan utama dari hukum Islam.

Selain itu juga dijelaskan bahwa anak perempuan yang menikah pada usia yang terlalu muda seringkali menghadapi tantangan ketidaksiapan secara finansial dalam rumah tangga. Ketika suami belum memiliki sumber daya ekonomi yang cukup, hak nafkah istri tidak bisa terpenuhi dengan baik. Situasi ini dapat memengaruhi kesejahteraan perempuan, mulai dari kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, terhambatnya pendidikan, sampai meningkatnya ketergantungan pada orang tua. Dalam keadaan tersebut, hak keperdataan anak perempuan yang berstatus istri menjadi rentan karena mereka tidak memiliki kemandirian finansial maupun perlindungan sosial yang memadai.

Selain itu juga ditekankan pentingnya adanya perlindungan hukum bagi anak perempuan melalui penguatan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan pendidikan, akses kesehatan, perkembangan diri, serta kehidupan yang layak setelah menikah. Dari sudut pandang hukum Islam, perlindungan hak nafkah dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan perempuan dan keluarganya. Oleh sebab itu, negara harus memastikan bahwa praktik perkawinan di bawah umur tidak mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar perempuan, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah yang layak dan kehidupan rumah tangga yang aman.

Perlindungan terhadap hak keperdataan anak perempuan terkait hak nafkah dalam perkawinan di bawah umur perlu dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi antara hukum positif dan hukum Islam. Kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang serupa, yaitu melindungi perempuan dari kerugian yang diakibatkan oleh pernikahan dini. Bentuk perlindungan ini dapat diwujudkan melalui penetapan batas usia untuk menikah, pengawasan terhadap dispensasi nikah, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan tanggung jawab suami dalam memenuhi nafkah. Dengan perlindungan yang memadai, diharapkan anak perempuan yang menikah pada usia muda tetap bisa mendapatkan hak-haknya sebagai

individu dan istri dengan adil dan layak (Imam Sukadi, 2024).

2. Perlindungan hak keperdataan anak perempuan terhadap hak pendidikan dalam perkawinan di bawah umur

Perlindungan hak keperdataan anak perempuan terhadap hak pendidikan dalam perkawinan di bawah umur merupakan bagian penting dari upaya perlindungan anak yang dijamin oleh hukum nasional maupun hukum internasional. Anak perempuan yang menikah pada usia di bawah ketentuan hukum sering kali mengalami hilangnya akses pendidikan akibat tuntutan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya perkembangan intelektual, sosial, dan ekonomi anak sehingga berdampak terhadap masa depannya. Padahal, hak pendidikan merupakan hak dasar anak yang dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan

dan pengajaran untuk pengembangan pribadinya sesuai minat dan bakatnya.

Secara yuridis, perlindungan terhadap hak pendidikan anak perempuan dalam perkawinan di bawah umur sebenarnya telah diatur melalui berbagai regulasi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak, termasuk hak memperoleh pendidikan. Namun demikian, keberadaan dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan masih menjadi celah hukum yang menyebabkan praktik perkawinan anak tetap tinggi. Dalam praktiknya, banyak anak perempuan yang setelah menikah memilih atau dipaksa berhenti sekolah karena faktor ekonomi, tekanan budaya, maupun anggapan bahwa perempuan yang telah menikah tidak lagi memiliki kewajiban untuk melanjutkan pendidikan (Judiasih S. D., 2020).

Selain itu, perlindungan hak pendidikan juga berkaitan erat dengan hak keperdataan anak perempuan sebagai subjek hukum. Anak yang menikah di bawah umur pada umumnya belum memiliki kesiapan mental dan emosional untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga sehingga posisi mereka

menjadi rentan terhadap ketidakadilan, termasuk kehilangan hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan. Dalam perspektif hukum perlindungan anak, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh sebab itu, praktik perkawinan di bawah umur yang menghambat pendidikan anak perempuan sesungguhnya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Ibrahim J. , 2018).

Dari sudut pandang sosial dan hukum, rendahnya perlindungan hak pendidikan anak perempuan dalam perkawinan di bawah umur menunjukkan bahwa implementasi regulasi masih belum berjalan optimal. Adam, Kasim, dan Dungga (2026) menjelaskan bahwa masih terdapat disfungsi normatif dan implementatif dalam perlindungan hukum terhadap anak akibat ketidaksinkronan antarperaturan serta lemahnya pengawasan terhadap pemberian dispensasi kawin. Akibatnya, meskipun hukum telah mengatur

batas usia perkawinan, praktik di lapangan masih memperlihatkan tingginya angka perkawinan anak yang berdampak langsung terhadap putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan bagi anak perempuan (Adam N. M., 2026).

Perlindungan hak pendidikan bagi anak perempuan dalam perkawinan di bawah umur belum sepenuhnya efektif karena masih adanya budaya masyarakat yang menganggap perkawinan sebagai solusi ekonomi maupun sosial. Padahal, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup anak perempuan dan mencegah terjadinya kemiskinan antargenerasi. Anak perempuan yang kehilangan akses pendidikan akan lebih sulit memperoleh pekerjaan yang layak dan rentan mengalami ketergantungan ekonomi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya perlu memperketat pemberian dispensasi kawin, tetapi juga harus meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi anak perempuan serta memperluas akses pendidikan bagi anak yang telah

menikah agar mereka tetap dapat melanjutkan sekolah.

Dengan demikian, perlindungan hak keperdataan anak perempuan terhadap hak pendidikan dalam perkawinan di bawah umur harus diwujudkan melalui sinergi antara penegakan hukum, perlindungan sosial, dan perubahan pola pikir masyarakat. Negara, keluarga, dan lembaga pendidikan harus bersama-sama memastikan bahwa perkawinan tidak menjadi alasan hilangnya hak anak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan yang lebih baik.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak keperdataan anak perempuan dalam perkawinan di bawah umur khususnya terkait hak nafkah dan hak pendidikan belum terjamin secara optimal meskipun kerangka hukum nasional dan komitmen internasional telah mengatur batas usia perkawinan dan prinsip perlindungan anak. Penelitian menemukan adanya disfungsi normatif dan implementatif dalam sistem hukum (vertikal, horizontal, dan

pada tataran penerapan PERMA), sehingga membuka celah terjadinya perkawinan anak melalui dispensasi kawin yang berdampak pada terabaikannya hak-hak keperdataan anak perempuan, mulai dari nafkah, kelangsungan pendidikan, hingga perlindungan sosial yang memadai.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan beberapa perbaikan: pertama, pemerintah dan lembaga peradilan perlu memperketat pemberian dispensasi kawin dengan indikator yang lebih jelas dan berpihak pada prinsip kepentingan terbaik anak, termasuk penilaian kesiapan psikologis, ekonomi, serta pemahaman hak-hak keperdataan bagi anak perempuan. Kedua, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga (peradilan, dinas perlindungan anak, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat) untuk memastikan implementasi regulasi perlindungan anak berjalan konsisten dan tidak menimbulkan legal grey zone bagi anak usia 18–19 tahun. Ketiga, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak nafkah dan pendidikan anak perempuan, agar

perkawinan tidak lagi dijadikan solusi semu atas persoalan ekonomi atau sosial keluarga.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan kajian empiris yang lebih spesifik mengenai implementasi perlindungan hak keperdataan anak perempuan pasca-perkawinan di bawah umur pada tingkat lokal (misalnya di satu daerah atau pengadilan agama tertentu), sehingga dapat memotret kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian komparatif antara pendekatan hukum positif dan maqashid syariah dalam perlindungan hak nafkah dan pendidikan anak perempuan juga relevan untuk memperkaya model perlindungan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, N. M. (2026). Disfungsi Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Akibat Dampak Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 6, 115–128.
- Adam, N. M. (2026). Disfungsi Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Akibat Dampak Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 1945-1954.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 20-33.
- Dito Adhitia Maulana, Y. R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1, 1–9.
- Ibrahim, J. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ibrahim, R. S. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, 53-60.
- Imam Sukadi, C. G. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan di Bawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19, 97–114.
- Judiasih, S. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3, 203–222.

Judiasih, S. D. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 203-222.

Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 174-192.

Mahanani, T. (2025). *Pemenuhan Nafkah Dalam Pernikahan di Bawah Umur: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo)*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Purwokerto: akultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.